

Laporan

KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL XVII

SEMESTER GANJIL T.A 2021/ 2022

(STANDAR 7, 8 dan 9)

Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat &

Luaran dan Capaian Tridharma






LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	: IN/QM-AMI /007/V/2022
Revisi	: 14 Juni 2022
Tanggal	: 25 Mei 2022
Diajukan Oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga  Dr. Erawadi, M.Ag. NIP 19720326 199803 1 002
Dikendalikan Oleh	: Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. H. Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd. NIP 19751020 200312 1 003
Disetujui Oleh	: Rektor  Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag NIP 19641013 199103 1 003

	Nomor Dokumen	LPM/043/V/2022
	Tanggal Pembuatan	25 Juli 2022
	Tanggal Efektif	13 s.d 24 Mei 2022
	Diajukan Oleh	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
	Dikendalikan Oleh	Lembaga Penjaminan Mutu
	Tanggal Revisi	14 Agustus 2022
	Hal Revisi	
	Disahkan Oleh	  Ketua LPM Dr. H. Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd. NIP 19751020 200312 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr wb.

Alhamdulillah rabbilalamin ungkapan persembahan puji dan kesyukuran keharibaan Allah SWT yang berkenan memberikan nikmat, ma'unah, serta hidayah-Nya sehingga Laporan Kegiatan Audit Mutu Internal ke XVII dapat diselesaikan. Kita rangkai dengan ungkapan salawat salam buat junjungan umat, Rasulullah SAW sebagai Nabi pencerah.

Dengan selesainya kegiatan Audit Mutu Internal ke XVII ini dilaksanakan, maka laporan AMI ini merupakan gambaran hasil kinerja unit pelaksana program studi dan pengelola program studi terkait indikator 7, 8, dan 9 yakni Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Luaran & Capaian Tridharma dalam lingkaran 9 kriteria.

Ada banyak hal yang ditemukan di lapangan baik yang bersifat keunggulan maupun kelemahan yang dapat kita jadikan bahan analisis dan bahan pertimbangan ke depan demi perbaikan manajemen pengelolaan fakultas maupun prodi. Sebagai lembaga perguruan tinggi yang berintegritas dan unggul dalam pengembangan ilmu, agama, dan budaya dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan hal ini menjadi urgen untuk ditindak-lanjuti bersama.

Demikian, wassalamu 'alaikum wr, wb.

Padangsidimpuan, 25 Agu2022

Ketua LPM,



Dr. H. Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd.

NIP 19751020 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL XVII

(Standar 7, 8 dan 9 : Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Luaran & Capaian Tridharma)

1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL XVII PROGRAM STUDI TADRIS KIMIA
2. BORANG HASIL TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL XVII

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Kegiatan	: AUDIT MUTU INTERNAL XVII TAHUN 2022
Waktu Kegiatan	: 7 Hari (Tanggal 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24 Mei 2022)
Tempat Kegiatan	: IAIN Padangsidempuan
Standar 7, 8 dan 9	: Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Luaran dan Capaian Tridharma

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Dalam pengembangan penjaminan mutu audit mutu internal merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu internal. Audit mutu internal merupakan upaya peningkatan mutu, bukan penilaian. IAIN Padangsidempuan sebagai lembaga pendidikan tinggi berkewajiban untuk senantiasa berupaya meningkatkan mutu, sehingga budaya mutu menjadi landasan bekerja dan akan langsung dirasakan oleh segenap civitas akademika.

Audit Mutu Internal XVII pada tahun 2022 ini memiliki ruang lingkup standar BAN-PT Standar 7, 8 dan 9 yaitu Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Luaran dan Capaian Tridharma. Audit dikelompokkan kepada dua bentuk, yaitu audit sistem (*desk evaluation*) dan audit kesesuaian/kepatuhan. Kegiatan audit ini telah menghasilkan evaluasi tentang kelengkapan dokumen dan standar mutu dokumentasi.

Dengan selesainya kegiatan audit ini, direkomendasikan kepada para Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana di lingkungan IAIN Padangsidempuan untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dan perlu dilaksanakan pendampingan serta bimbingan kepada seluruh unit pelaksana akademik.

A. Latar Belakang

Keyakinan bahwa pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas peradaban telah ditunjukkan berbagai bangsa di dunia. Dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan salah satu tujuan utamanya adalah untuk menciptakan budaya mutu, misalnya budaya mutu di Institut, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi. Budaya mutu merupakan hasil sinergi dari segala upaya dalam peningkatan mutu. Penjaminan mutu bagi suatu perguruan tinggi merupakan suatu keharusan, karena penilaian mutu suatu perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi ditentukan oleh penilaian *stakeholder* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang serta pihak-pihak lain yang berkepentingan). Melalui penilaian

akan diketahui apakah proses yang dilaksanakan masih tetap efektif menuju visi misi atau sebaliknya sudah tidak bisa berjalan optimal dan tidak relevan dengan perkembangan dunia luar.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Padangsidimpuan Menjadi IAIN Padangsidimpuan;
7. Permendikbud RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Permendikbud RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00522 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

C. Tujuan

Audit Mutu Internal XVII (AMI-XVII) ini dilaksanakan dalam rangka persiapan unit pelaksana program studi dan unit pelaksana akademik (Dekanat, Jurusan/Program Studi) dalam memenuhi kelengkapan organisasi dan dokumentasi unit kerja yang berkenaan dengan Keuangan,

Sarana dan Prasarana & Pendidikan dalam penyelenggaraan Program Studi di lingkungan IAIN Padangsidimpuan.

D. Sasaran dan Ruang Lingkup

Kegiatan ini akan menjamin kepatuhan unit pelaksana akademik terhadap standar dan peraturan yang ditetapkan di lingkungan IAIN Padangsidimpuan. Dengan demikian unit pelaksana akademik dapat meningkatkan pelayanan akademik di IAIN Padangsidimpuan. Sedangkan ruang lingkungannya standar 7, 8 dan 9 audit sistem (*desk evaluation*) dan audit kepatuhan.

E. Deskripsi Pelaksanaan

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk audit sistem dan audit kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan capaian kinerja unit pelaksana akademik dengan mengacu kepada Standar BAN-PT.

2. Tahap dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahap pelaksanaan

Audit Mutu Internal ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu Persiapan, Audit Sistem dan Audit Kepatuhan.

1) Persiapan

- a) Rektor memberi mandat kepada Auditor dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI).
- b) Auditor dan Lembaga Penjaminan Mutu menyiapkan ruang lingkup dan dokumen audit.
- c) Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan Lembaga didampingi oleh LPM melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan AMI dengan para *auditee*.
- d) LPM menyelenggarakan *refreshing* AMI untuk para auditor.

2) Audit Sistem

- a) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) meminta kesediaan dan waktu pelaksanaan audit kepada *auditee*.
- b) LPM menyusun dokumen pelaksanaan audit, distribusi auditor, jadwal, dan tempat pelaksanaan audit.
- c) LPM menyampaikan *check list* audit dan memberitahukan kepada auditor bahwa audit sudah dapat dilakukan.
- d) Auditor melakukan audit sistem sesuai ruang lingkup AMI.

e) LPM meminta klarifikasi kepada *auditee* yang tidak menyerahkan dokumen sesuai ruang lingkup audit.

3) Audit Kepatuhan

a) Lembaga Penjamin Mutu meminta kesediaan dan waktu pelaksanaan audit kepatuhan (*visitasi*) kepada *auditee*.

b) Auditor membuat daftar pengecekan sesuai dengan borang audit sistem dan berdasarkan daftar pengecekan tersebut auditor melakukan audit kepatuhan sesuai ruang lingkup AMI melalui pemeriksaan lapangan, wawancara, pemeriksaan dokumen, pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi secara komprehensif.

c) Auditor mendiskusikan hasil temuan audit kepatuhan dengan *Auditee* untuk mendapatkan persetujuan, menyerahkan hasilnya kepada LPM (*softcopy* dan *hardcopy*).

d) Auditor menyusun laporan hasil audit sistem dan audit kepatuhan kemudian menyampaikan kepada Rektor melalui LPM disertai dengan konsep permintaan tindakan koreksi (PTK).

e) Rektor menerbitkan dan menyampaikan surat permintaan tindakan koreksi kepada Ketua Jurusan.

f) Ketua Jurusan melakukan tindakan koreksi sesuai permintaan Rektor dan melaporkannya kepada Rektor melalui LPM.

4). Tahap Pemanfaatan

Setelah dilakukan kegiatan Audit Mutu Internal, unit pelaksana program studi dan unit pengelola akademik (Dekanat, Jurusan/ Program Studi) dapat menindaklanjuti hasil temuan auditor dalam bentuk tindakan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan proses dan hasil, secara berkelanjutan, sehingga proses dan hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang ditentukan.

b. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal XVII Tahun 2022 ini dilaksanakan bulan selama 7 hari pada bulan Mei tahun 2022.

F. Instrumen Audit

Instrument untuk audit sistem dan audit kepatuhan berjumlah 4 item pertanyaan yakni sebagai berikut :

Bentuk Audit	Aspek
Audit Kepatuhan	1. Apakah analisis dan tindak lanjut dari hasil penelitian digunakan untuk perbaikan pembelajaran dalam 4 tahun terakhir
	2. Apakah pedoman pelaksanaan penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian yang mencakup 5 aspek
	3. Apakah relevansi penelitian pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sudah mencakup 4 unsur
	4. Apakah penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir >25%
	5. Apakah PS memiliki integrasi penelitian dalam pembelajaran (kurikulum, RPS, tugas mahasiswa dan Referensi) dalam 3 tahun terakhir
	6. Apakah PS melaksanakan sosialisasi pedoman penelitian
	7. Apakah PS memiliki analisis dan tindak lanjut dari hasil PkM sudah digunakan untuk perbaikan pembelajaran dalam 4 tahun terakhir
	8. Apakah relevansi PkM pada UPPS sudah mencakup 4 unsur
	9. Apakah PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir >25%
	10. Apakah PS memiliki integrasi pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran (kurikulum, RPS, tugas mahasiswa dan Referensi) dalam 3 tahun terakhir
	11. Apakah PS melaksanakan sosialisasi pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
	12. Apakah PS menganalisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) telah diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup 3 aspek dalam 3 tahun terakhir
	13. Apakah PS memiliki dokumen rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir
	14. Apakah PS memiliki dokumen prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir
	15. Apakah PS memiliki dokumen prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir
	16. Apakah PS memiliki dokumen rata-rata masa studi
	17. Apakah PS memiliki dokumen persentase kelulusan tepat waktu
	18. Apakah PS memiliki dokumen persentase keberhasilan studi
	19. Apakah PS memiliki pedoman pelaksanaan tracer study sudah mencakup 5 aspek
	20. Apakah PS memiliki dokumen waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun mulai TS.4 s.d TS 2
	21. Apakah PS memiliki dokumen bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun sudah sesuai, mulai TS. 4 s.d TS. 2
	22. Apakah PS memiliki dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan
Audit Sistem	1. Apakah PS memiliki dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil penelitian dalam 4 tahun terakhir

	2. Apakah PS memiliki pedoman pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian mencakup 5 aspek
	3. Apakah relevansi penelitian pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sudah mencakup 4 unsur
	4. Apakah PS memiliki pedoman penelitian yang melibatkan mahasiswa prodi
	5. Apakah PS memiliki laporan hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa prodi dalam 3 tahun terakhir
	6. Apakah PS memiliki dokumen kebijakan tentang integrasi kegiatan penelitian dengan pembelajaran (dalam kurikulum, RPS, tugas mahasiswa, dan referensi) dalam 3 tahun terakhir
	7. Apakah PS memiliki laporan pelaksanaan sosialisasi pedoman penelitian
	8. Apakah PS memiliki dokumen penelitian DTPS yang dirujuk oleh mahasiswa dalam skripsi dalam 3 tahun terakhir
	9. Apakah PS memiliki dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil PkM untuk perbaikan pembelajaran dalam 4 tahun terakhir
	10. Apakah relevansi PkM pada UPPS sudah mencakup 4 unsur
	11. Apakah PS memiliki laporan hasil PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa prodi dalam 3 tahun terakhir
	12. Apakah PS memiliki dokumen kebijakan tentang integrasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pembelajaran (kurikulum, RPS, tugas mahasiswa dan Referensi) dalam 3 tahun terakhir
	13. Apakah PS memiliki laporan sosialisasi pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
	14. Apakah analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) telah diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup 3 aspek dalam 3 tahun terakhir
	15. Apakah PS memiliki dokumen rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir
	16. Apakah PS memiliki dokumen prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir
	17. Apakah PS memiliki dokumen prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir
	18. Apakah PS memiliki dokumen rata-rata Masa studi
	19. Apakah PS memiliki dokumen persentase kelulusan tepat waktu
	20. Apakah PS memiliki dokumen persentase keberhasilan studi
	21. Apakah PS memiliki pedoman pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek
	22. Apakah PS memiliki dokumen waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun mulai TS.4 s.d TS 2
	23. Apakah PS memiliki dokumen bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun sudah sesuai, mulai TS. 4 s.d TS. 2
	24. Apakah PS memiliki dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan

G. Evaluasi Audit

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu melalui audit internal mutu XVII, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni:

1. Pemahaman tentang kelengkapan dokumen sistem, dan

2. Pemahaman tentang kelengkapan dokumen kepatuhan.

H. Tindak lanjut

Selama proses audit internal mutu XVII sejumlah kelemahan yang teridentifikasi yakni:

1. Sosialisasi dan penyamaan persepsi antara auditor dan auditee belum maksimal, sehingga terdapat beberapa perbedaan persepsi.
2. Sebagian auditee belum siap menerima kehadiran auditor terutama yang berkairatan dengan yang berhubungan dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan.

Untuk mengantisipasi berbagai kelemahan tersebut dalam waktu yang akan datang, berikut disampaikan beberapa rekomendasi, yakni:

- a. Diperlukan pelatihan sistem penjaminan mutu dan audit internal lebih lanjut, sehingga setiap unit pelaksana akademik dapat memahami dan melaksanakan proses audit dengan baik.
 - b. Sosialisasi audit memerlukan waktu yang cukup dan dilakukan secara intensif, sehingga terjalin persamaan persepsi antara auditor, auditee, dan panitia.
 - c. Disiplin waktu bagi semua komponen
 - d. Keseriusan dari semua pihak untuk mengikuti proses audit ini
 - e. Pendampingan perlu dilaksanakan untuk mempermudah dalam memahami, mempersiapkan, dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu di unit masing-masing.
 - f. *Auditee* kurang merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Keikut-sertaan unsur pimpinan terkait penjelasan dan pemahaman sistem keuangan lembaga yang semi senteralist.

I. Penutup

Demikian laporan Audit internal Mutu XVII dibuat sebagai bahan kajian akademik. Diharapkan kegiatan berikut akan lebih menghasilkan AMI yang lebih akuntabel, terukur, terdokumentasi, dan ternikmati. Semoga laporan ini dapat memberikan sumbangsih perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik pada masa datang.



Padangsidempuan, 27 Mei 2022
Ketua LPM

[Handwritten Signature]
Dr. H. Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd.
NIP 19751020 200312 1 003



HASIL TEMUAN AMI
SEM. GANJIL T.A 2021/ 2022
PRODI TADRIS KIMIA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**


Jalan. T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon.(0634) 22080 Faximile.(0634) 24022
M lpm@iain-padangsidimpuan.ac.id

**TEMUAN HASIL AMI SEMESTER GANJIL T.A 2021/ 2022
PRODI TADRIS KIMIA**

Bentuk Audit	Aspek	Kategori	Deskripsi Kondisi
Audit Kepatuhan	1. Apakah analisis dan tindak lanjut dari hasil penelitian digunakan untuk perbaikan pembelajaran dalam 4 tahun terakhir	OBS	Lengkapi
	2. Apakah pedoman pelaksanaan penelitian sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian yang mencakup 5 aspek	OBS	Lengkapi
	3. Apakah relevansi penelitian pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sudah mencakup 4 unsur	KTS	Tidak ada
	4. Apakah penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir >25%	KTS	Mahasiswa masih semester 4
	5. Apakah PS memiliki integrasi penelitian dalam pembelajaran (kurikulum, RPS, tugas mahasiswa dan Referensi) dalam 3 tahun terakhir	KTS	Lengkapi
	6. Apakah PS melaksanakan sosialisasi pedoman penelitian	KTS	Lengkapi
	7. Apakah PS memiliki analisis dan tindak lanjut dari hasil PkM sudah digunakan untuk perbaikan pembelajaran dalam 4 tahun terakhir	KTS	2 tahun
	8. Apakah relevansi PkM pada UPPS sudah mencakup 4 unsur	KTS	Lengkapi
	9. Apakah PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir >25%	OBS	Lengkapi
	10. Apakah PS memiliki integrasi pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran (kurikulum, RPS, tugas mahasiswa dan Referensi) dalam 3 tahun terakhir	OBS	RPS, tugas
	11. Apakah PS melaksanakan sosialisasi pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat	OBS	Lengkapi
	12. Apakah PS menganalisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) telah diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup 3 aspek dalam 3 tahun terakhir	OBS	Kurikulum belum ada
	13. Apakah PS memiliki dokumen rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	KTS	Tidak ada

	14. Apakah PS memiliki dokumen prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir	KTS	Tidak ada
	15. Apakah PS memiliki dokumen prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir	KTS	Tidak ada
	16. Apakah PS memiliki dokumen rata-rata masa studi	KTS	Tidak ada
	17. Apakah PS memiliki dokumen persentase kelulusan tepat waktu	KTS	Tidak ada
	18. Apakah PS memiliki dokumen persentase keberhasilan studi	KTS	Tidak ada
	19. Apakah PS memiliki pedoman pelaksanaan tracer study sudah mencakup 5 aspek	KTS	Tidak ada
	20. Apakah PS memiliki dokumen waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun mulai TS.4 s.d TS 2	KTS	Tidak ada
	21. Apakah PS memiliki dokumen bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun sudah sesuai, mulai TS. 4 s.d TS. 2	KTS	Tidak ada
	22. Apakah PS memiliki dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	KTS	Tidak ada
Audit Sistem	25. Apakah PS memiliki dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil penelitian dalam 4 tahun terakhir	TL	Belum ada
	26. Apakah PS memiliki pedoman pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian mencakup 5 aspek	TL	Cover tidak lengkap
	27. Apakah relevansi penelitian pada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sudah mencakup 4 unsur	TL	Tidak sesuai format, tidak terpenuhi seluruh poin
	28. Apakah PS memiliki pedoman penelitian yang melibatkan mahasiswa prodi	TL	Lengkapi
	29. Apakah PS memiliki laporan hasil penelitian yang melibatkan mahasiswa prodi dalam 3 tahun terakhir	TL	Lengkapi
	30. Apakah PS memiliki dokumen kebijakan tentang integrasi kegiatan penelitian dengan pembelajaran (dalam kurikulum, RPS, tugas mahasiswa, dan referensi) dalam 3 tahun terakhir	TL	Lengkapi
	31. Apakah PS memiliki laporan pelaksanaan sosialisasi pedoman penelitian	TL	Absen mahasiswa dan dokumentasi
	32. Apakah PS memiliki dokumen penelitian DTPS yang dirujuk oleh mahasiswa dalam skripsi dalam 3 tahun terakhir	TL	Mahasiswa masih semester 4
	33. Apakah PS memiliki dokumen analisis dan tindak lanjut dari hasil PkM untuk perbaikan pembelajaran dalam 4 tahun terakhir	TL	Mahasiswa masih semester 4
	34. Apakah relevansi PkM pada UPPS sudah mencakup 4 unsur	TL	Tidak ada

35. Apakah PS memiliki laporan hasil PkM DTSP yang melibatkan mahasiswa prodi dalam 3 tahun terakhir	L	2 tahun
36. Apakah PS memiliki dokumen kebijakan tentang integrasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam pembelajaran (kurikulum, RPS, tugas mahasiswa dan Referensi) dalam 3 tahun terakhir	TL	Harus ada integrasi PkM terhadap pembelajaran
37. Apakah PS memiliki laporan sosialisasi pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat	TL	Lengkapi
38. Apakah analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) telah diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup 3 aspek dalam 3 tahun terakhir	L	Ada
39. Apakah PS memiliki dokumen rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir	TL	Tidak ada
40. Apakah PS memiliki dokumen prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir	TL	Tidak ada
41. Apakah PS memiliki dokumen prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir	TL	Tidak ada
42. Apakah PS memiliki dokumen rata-rata Masa studi	TL	Tidak ada
43. Apakah PS memiliki dokumen persentase kelulusan tepat waktu	TL	Tidak ada
44. Apakah PS memiliki dokumen persentase keberhasilan studi	TL	Tidak ada
45. Apakah PS memiliki pedoman pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek	TL	Tidak ada
46. Apakah PS memiliki dokumen waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun mulai TS.4 s.d TS 2	TL	Tidak ada
47. Apakah PS memiliki dokumen bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun sudah sesuai, mulai TS. 4 s.d TS. 2	TL	Tidak ada
48. Apakah PS memiliki dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	TL	Tidak ada



Ketua,

Dr. H. Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd
NIP. 19751020 200312 1 003